

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

A. RAHMAN
NIM: 12340102

PEMBIMBING:

- 1. MANSUR., S.Ag., M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI., SH., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan merupakan simbol bahwa pemerintahan dijalankan dengan demokratis dan memposisikan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi publik adalah keikutsertaan publik dalam merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undangan yang hendak di jalankan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan Daerah, partisipasi publik juga menjadi hal penting dalam menjalankan otonominya. Sehingga masyarakat juga ikut serta membangun daerah bersama-sama pemerintah daerah. pemerintah daerah melalui otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya, pemerintah daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan raperda APBD harus diawali dengan Musrenbang tingkat desa sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD wajib melibatkan publik. Sebelum dilakukan pembahasan di forum paripurna, raperda harus terlebih dahulu disebarluaskan dan diadakan hearing atau sosialisasi yang dapat memperbaiki rancangan sebelum diambil keputusan. Kewenangan membentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimiliki semua pemerintahan daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep. Sehingga perlu dilakukan penelitian atas partisipasi masyarakat Sumenep dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2014-2015, untuk mengetahui apakah dalam proses penyusunan sampai pada tahap pengesahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari Pemerintahan dan juga dari masyarakat/LSM yang berkepentingan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan dan pembahasan raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015, lemah. Pembahasan dan pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi APBD tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Keadaan ini menyebabkan Perda APBD Sumenep Tahun 2014-2015, secara teoretik menjadi inkonstitusional atau tidak dapat diberlakukan. Ruang-ruang publik tidak difungsikan sebagaimana mustinya, sehingga berdampak pada tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Partisipasi Publik, Raperda APBD, Kabupaten Sumenep.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Rahman

NIM : 12340102

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Publik Dalam Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2016

Yang menyatakan

A. Rahman
NIM. 12340102



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : A. Rahman

NIM : 12340102

Judul : Partisipasi Publik dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2016

Pembimbing I



Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197506302006041001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : A. Rahman

NIM : 12340102

Judul : Partisipasi Publik dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2016

Pembimbing II



Udiy Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-449/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2014-2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340102
Telah diujikan pada : Jumat, 02 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 02 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**" Hukum, Harus Dipuaskan Untuk Menguji Keabsahan Dari
Kesimpulan-kesimpulannya Dengan Logika Kemungkinan, Bukan
Logika Kepastian." ~Cardozo**

**“Legibus Servimus et Libera Esse Possimus”
(Marcus Tullius Cicero)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada pujian yang layak untuk segenap makhluk kecuali kepada dzat yang maha agung Tuhan yang Maha Mengerti lagi Maha Hidup. Maka kupersembahkan segenap usaha sebagai puji dan syukur atas nikmat “mengerti” dan “Hidup” yang dipinjamkan-Nya.

Saya tidak bermaksud mempersembahkan seongok kertas dan setetes tinta untuk semua orang yang berada di sekelilingku. Kupersembahkan seribu “MAAF” kepada segenap orang-orang terkasih atas ketidak sempurnaan karya ini:

Ach. Syafari ‘Abdurrahman

Fatmawati

St. Ulfa Fajariyah

Zainur Ridlo

Kholilur Rahman

Imam Bukhari

Tulisan ini tidak berarti apa-apa bahkan tidak lebih seperti sampah, kecuali bila kalian memberikan kepercayaan bahwa ini adalah mula dari segala kehidupanku.

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الحمد لله ربّ العلمين, وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين, والصّلاة والسّلام على شرف الأنبياء والمرسلين, سيّدنا ومولانا محمّد وعلى له وأصحابه أجمعين, ومن تبيّعهم باحسان ألى يوم الدّين. أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris PS Ilmu Hukum.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Udiyo Basuki, S selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.

7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
9. Kawan-kawan KMPD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi) Selamat menunaikan ibadah Perjuangan.
10. Kawan-Kawan Kost Plus, dan Saudara Persemakmuran: Munir, Zainal, Uday, Muhlis, Ivan. Terimakasih telah meminjamkan tempat, uang dan laptopnya untuk menyelesaikan tugas ini.
11. Saudara-Malengseng: M. Rusdi, M.Hum, Toha Amar, S.Th.I, Ilung Mangak, Giyan, S.Pd., S.Fil., Muhdar, S.Fil., Dicky, Halel, Icha, Diyah, Chusnul, Vina. Terimakasih telah menjadi teman berpikir dan saudara rantau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Penyusun,

A. Rahman
NIM. 12340102

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	
Abstrak	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Pengesahan	vi
Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar isi.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II: BENTUK IDEAL PARTISIPASI PUBLIK.....	28
A. Partisipasi Publik.....	28
B. Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Publik.....	36
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Publik.....	44
BAB III: SUMENEP, PERDA DAN APBD.....	47
A. Profil Kabupaten Sumenep	47
1. Luas Wilayah	47
2. Letak Geografis.....	48
3. Wilayah Administratif.....	48
4. Kelembagaan Pemerintah	54
B. Peraturan Daerah	55
1. Definisi Peraturan Daerah.....	55
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	57
3. Pembatalan Peraturan Daerah	67
C. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	69
1. Proses Penyusunan Rancangan Perda APBD	69
2. Skema Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	72
3. Partisipasi Masyarakat Sumenep.....	73

BAB IV: PARTISIPASI PUBLIK, KONSTITUSIONALITAS PERDA APBD DAN KENDALANYA DI DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2014- 2015	75
A. Partisipasi Masyarakat dalam Raperda dan Kegiatan Penting Lainnya.....	75
B. Partisipasi Masyarakat dalam Raperda SPBD Sumenep Tahun 2014-2015	79
C. Problematika Waktu Pelaksanaan dan Dampaknya Terhadap Konstitusionalitas Perda APBD Sumenep Tahun 2014-2015...	86
D. Kendala Partisipasi Publik dalam Raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015	92
BAB V: PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan konstitusi, agar kekuasaan tidak dipersalahkan oleh penguasa yang bertindak atas nama Negara, UUD 1945 terus diperbaiki, termasuk alat perlengkapan Negara.¹ Demokratisasi dalam UUD 1945 Pasal 18² dikembangkan dengan prinsip *checks and balances system* antara eksekutif dan legislatif melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang telah diubah dua kali melalui UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³

Sedangkan perubahan selanjutnya terjadi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Terakhir adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan pemberian hak

¹ HRT. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 36-37

² Bandingkan dengan, Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidi Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoensia (PPKI)*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1998), hlm 553

³ Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 225

dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada daerah.⁴

Salah satu kewenangan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom adalah membentuk perda oleh DPRD bersama Kepala Daerah yang disebut Perda.⁵ Perda juga sebagai syarat mutlak yang harus dibuat dalam sistem hukum Indonesia, hal ini telah diatur sebagai hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶ Kemudian di tetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

Kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan sendiri menurut King, merupakan implikasi nyata dari otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁸ Aspirasi dan partisipasi masyarakat sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk menopang keberlanjutan hidup pemerintahan, sebab

⁴ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014), hlm. 34

⁵ Jimly As-shiddiqy, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 176

⁶ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 68-69

⁷ Dedi Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 19

⁸ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 57

selama ini, fakta membuktikan bahwa sumber energi berupa dana dan personil datang dari pusat sehingga melahirkan ketergantungan yang berkelanjutan kepada pusat.⁹

Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah yang sejajar harus diikuti dengan hubungan kemitraan yang baik untuk terlaksanakannya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.¹⁰ Kewenangan DPRD untuk membuat perda, mengawasi dan membahas penganggaran tidak cukup hanya dilakukan dengan sekehendak DPRD, melainkan juga oleh masyarakat agar pemerintah mendapatkan masukan tentang masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diambil dengan segala konsekuensinya.¹¹

Partisipasi masyarakat daerah dapat berupa partisipasi secara parsial maupun secara holistik. Sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan yurisdiksi yang mencakup empat hal:¹²

⁹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 282

¹⁰Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang; Setara Press, 2013), hlm. 133

¹¹Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 214

¹²Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 283

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
2. Partisipasi dalam proses pelaksanaan;
3. Partisipasi dalam proses menikmati hasil;
4. Partisipasi dalam proses evaluasi;

Dalam pengambilan keputusan atau pembuatan perda, masyarakat berhak untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, dalam rangka penyiapan atau pembahasan terkait perda atau kebijakan publik.¹³ Berkaitan dengan partisipasi masyarakat atau konsultasi publik, Farhan dkk, mengklasifikasikan ciri konsultasi publik atau partisipasi masyarakat, adalah:¹⁴

1. Menyangkut sebuah isu publik yang berdampak dan berakibat pada masyarakat secara luas. Misalnya, kesehatan, pendidikan atau penganggaran;
2. Menyangkut relasi kebijakan antara pemerintah yang akan melaksanakan suatu kebijakan dan masyarakat yang terkena atau diatur oleh kebijakan atau aturan tersebut.

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37

¹⁴ Farhan dkk, dalam W. Riawan Tjandra, *Legislative Drafting; Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 69

Lemahnya partisipasi publik akan melahirkan potensi kegagalan pada tahap implementasi kebijakan publik.¹⁵ Meski sebagian besar penggunaan kekuasaan publik dalam menentukan kebijakan dilaksanakan oleh legislatif,¹⁶ akan tetapi dalam pemerintahan yang demokratis tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi publik baik individu maupun organisasi.

Di Sumenep, partisipasi masyarakat dalam hal menentukan kebijakan sangat minim dan bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Peraturan daerah, terutama yang menyangkut kebijakan publik, hampir semua dihasilkan tanpa partisipasi publik dan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Sumenep Corruption Watch (SCW), Junaidi, mengatakan bahwa selama ini dalam pembentukan perda tidak ada proses partisipasi atau konsultasi publik yang diserap oleh pemerintah. Akibatnya, perda yang dihasilkan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat.¹⁷

Di lain pihak, anggota DPRD Sumenep, mengatakan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala untuk mengadakan sosialisasi atau membentuk forum yang

¹⁵ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 3-4

¹⁶ Markku Suki, *Sub-State Governance Through Territorial Autonomy: A Comparative Study In Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions*, (New York: Springer, 2011), hlm. 56

¹⁷ <http://www.koranmaduracom/2015/05/26/pembahasan-raperda-tanpa-partisipasi-masyarakat/>, diakses pada 20/03/2016.

dapat memfasilitasi masukan-masukan dari masyarakat, sehingga proses konsultasi publik tidak dapat dilakukan.¹⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep karena di daerah Sumenep partisipasi masyarakat rendah dalam penyusunan sampai pembahasan.¹⁹ Selain itu, teguran keras dari Gubernur Jawa Timur juga diterim oleh pemerintah Sumenep.²⁰

Dari persoalan di atas, menjadi alasan akademik penulis untuk melakukan penelitian Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep. Selain belum banyak peneliti yang meneliti tentang partisipasi publik dalam Raperda, Sumenep juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi publik yang sangat rendah.

Berdasar hal di atas, penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2014-2015**

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹<http://korankabar.com/mengawasi-potensi-korupsi-apbd/> diakses pada tanggal 13 Mei 2016

²⁰<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/148499/pemkab-sumenep-terima-hasil-evaluasi-apbd-2015>. Diakses 13 Mei 2016

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dapat di ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Aktif Masyarakat Sumenep dalam pembahasan Raperda APBD Sumenep Tahun 2014-2015?
2. Apa kendala partisipasi publik dalam pembahasan Reperda tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan, agenda dan bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pada setiap hal tertentu terdapat tujuan yang jelas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pun, penyusun memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran aktif masyarakat dalam pembentukan raperda tentang APBD 2014-2015;
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja kendala partisipasi publik dalam pembahasan raperda APBD 2014-2015.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tidak saja untuk pribadi, akan tetapi juga untuk nasional dan daerah, agar hasil dari penelitian dapat dikaji dan dikembangkan

untuk terus memperbaiki pemerintahan.²¹

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan ketatanegaraan secara khusus;
- 2) Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan skripsi ini menggunakan telaah pustaka, baik skripsi yang berkaitan dengan bahasan skripsi yang akan penulis susun dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang disusun lakukan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 105

Adapun telaah pustaka yang penyusun kumpulkan adalah: penelitian yang di lakukan oleh Rahmawati, pada tahun 2015 tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013” yang pada pokoknya penelitian ini berisi tentang pelaksanaan transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait dengan kelautan dan perikanan. Sedangkan hasil dari penelitiannya adalah tidak maksimalnya pelaksanaan transparansi yang terjadi di pemerintahan jepara yang dilakukan oleh PPID (Pusat Informasi dan Dokumentasi) serta anggaran tidak terserap dengan maksimal.²²

Selanjutnya tulisan Tomy Saragih dalam *Jurnal Sasi* yang berjudul “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan” pada prinsipnya, dari tulisan tersebut adalah partisipasi aktif masyarakat menjadi tolok ukur efektifitas dan efisiensi perda yang kemudian juga akan mengatur dirinya, sehingga partisipasi masyarakat dalam hal perda menjadi penting. dikarenakan DPRD dan Pemerintah tidak akan tahu secara keseluruhan persoalan yang berada di bawah.²³

²² Rahmawati, *Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan APBD Bidang Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2013*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

²³ Tomy Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan” *Jurnal Sasi* Vol 17 No. 3 (Juli-September tahun 2011), hlm. 12-21

Selain tulisan di atas, terdapat pula artikel yang ditulis oleh Iza Rumesten, dengan judul “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” yang membahas konsep ideal partisipasi masyarakat agar peraturan daerah yang dibuat tidak hanya oleh DPRD dan Pemerintah, melainkan partisipasi dari masyarakat: baik lisan maupun tulisan, dengan tidak menafikan DPRD sebagai Wakil rakyat.²⁴

Selanjutnya dalam *Jurnal Lex Administratum* dengan judul “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” yang ditulis oleh Ryan Monoarfa. Membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan maksimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan perundang-undangan, yaitu terbuka dan menampung partisipasi publik.²⁵

Kemudian tulisan Sudirman dkk. Dengan Judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, Tantangan, dan Harapan.” Secara umum penelitian ini dilakukan

²⁴ Iza Rumesten, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (Januari 2012), hlm. 135-149

²⁵ Ryan Monoarfa, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. I No. 2 (April-Juni/2013), hlm. 116-126

dalam hal kebijakan tentang kehutanan yang belum ada kepastian hukum di daerah Jambi.²⁶

Adapun pembeda dengan penelitian yang akan saya lakukan ini adalah; pertama, beberapa penelitian di atas secara umum adalah penelitian soal konsep partisipasi dalam penentuan kebijakan publik; kedua, penelitian yang sudah dilakukan di atas adalah penelitian yuridis normatif; dan ketiga adalah, objek penelitian dan wilayah. Sedangkan pada penelitian ini adalah sosiologis-empirik dan fokus pada partisipasi masyarakat dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sumenep.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai alat uji penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisi, dengan pendekatan sosiologis-empirik. Teori yang akan digunakan adalah:

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi merupakan pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.²⁷

²⁶ Sudirman dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidak Pastian, Tantangan, dan Harapan." Jurnal *Decentralisation Brief*, No.7 (April tahun 2005). hlm.

²⁷ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014), hlm. 34

Otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban, konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh daerah.²⁸

Penerapan otonomi daerah menurut Dede dkk, sebenarnya merupakan pilihan politis. Mengingat keragaman etnis, kondisi geografis daerah-daerah yang kemudian atas keragaman tersebut desentralisasi menjadi prinsip utama otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pemerintahan.²⁹

Wilson dan Stapleton, mengatakan bahwa otonomi atau devolusi bukan berarti memberikan kemerdekaan secara penuh yang kemudian menghilangkan kekuasaan pusat terhadap daerah, melainkan adalah redistribusi tanggung jawab yang dipilih dari kekuasaan Negara inti.³⁰ Sejalan dengan hal di atas, Hari Sabarno, berpendapat bahwa desentralisasi sebagai syarat otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang menentukan konsep Indonesia *Eenheidstaat* yang di dalamnya tidak dimungkinkan adanya Negara bawahan. Sehingga

²⁸Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7

²⁹Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 110

³⁰ Markku Suki, *Sub-State Governance Through Territorial Autonomy: A Comparative Study In Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions*, (New York: Springer, 2011), hlm. 114

peletakan kerangka desentralisasi dalam rangka otonomi daerah memiliki tiga ciri:³¹

- a. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah selayaknya dalam Negara bagian pada Negara yang berbentuk federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Hal tertentu tersebut adalah lima urusan yang menjadi pengecualian dan menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat, yaitu:³²
 - 1) Moneter;
 - 2) Hubungan Luar Negeri;
 - 3) Pertahanan dan Keamanan;
 - 4) Agama;
 - 5) Peradilan.

³¹ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

³² Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 286-287

- c. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat pada daerah dalam rangka mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan keunikannya masing-masing.

Dengan demikian desentralisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa dalam rangka mencapai kesatuan bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Menurut Hari Sabarno, dalam penerapan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat sifat yang melekat di dalamnya, yaitu:³³

- a. Pembentukan dan penghapusan suatu daerah, baik propinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendengarkan aspirasi dan kebutuhan di daerah itu sendiri;
- b. Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan hubungan antar pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat bergantung (*dependen*) dan hierarki (*subordinate*);
- d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan dengan pembagian yang proporsional dalam pengelolaan dan

³³ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

penerimaan hasil sumberdaya di daerah melalui satu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi sejak lahirnya dirumuskan dengan maksud kedaulatan rakyat. Idealnya demokrasi akan mengarah pada pencapaian kesejahteraan, sebab demokrasi memberikan peluang pada partisipasi dalam menentukan kebijakan dan memberikan jaminan pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat dapat menikmati barang-barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan.³⁴

Menurut Mahfud, prinsip dasar demokrasi memiliki setidaknya empat pilar utama:³⁵

- a. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan Negara dalam arti sempit;
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan Keadilan dalam pelaksanaan UU;
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

³⁴ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 13

³⁵ Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 2

Maka dalam kerangka demokrasi, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam menentukan kebijakan publik yang juga akan menentukan nasibnya, karena selama ini kebijakan publik dianggap sebagai kewenangan pemerintah. Seperti halnya pembentukan APBN dan APBD yang kemudian masyarakat dinafikan dan akhirnya pasrah.³⁶

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif.³⁷ Sejalan dengan David dan Kevin, Jimly, berpendapat bahwa demokrasi merupakan konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama-sama dengan rakyat. Bahkan dalam pengertian yang lebih ekstrim, Jimly memaknai demokrasi dalam konteks Negara yang ideal adalah penyelenggaraannya harus bersama-sama rakyat dengan melibatkannya dalam arti yang sangat luas.³⁸ Prinsip demokrasi yang paling mendasar adalah harga diri manusia yang sederajat dan otonom, dalam hal ini demokrasi memiliki justifikasi yang sama bahwa suara seseorang harus dihargai dan dapat dijadikan

³⁶ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 21

³⁷ Muslim Mufti Fajar dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21

³⁸ Jimly As-shiddiqy, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241

pertimbangan dalam mengambil keputusan.³⁹ Proses pencapaian inilah yang kemudian dimaksud Habermas dengan pencapaian historis dalam demokrasi.⁴⁰

Jeff Hayness, Membagi demokrasi menjadi tiga yaitu, demokrasi formal, yang selesai pada pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan peraturan, kemudian demokrasi permukaan dan demokrasi substantif. Demokrasi permukaan seringkali digunakan di Negara-negara dunia ketiga. demokrasi hanya tampak luarnya saja akan tetapi tidak menyentuh pada substansinya. Sedangkan demokrasi substantif adalah demokrasi yang melampaui demokrasi formal dan permukaan. Ia mengintensifkan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan publik, menyampaikan kepentingannya melalui forum publik dan mempunyai akses yang mudah pada proses pemerintahan dan suara pada setiap pengambilan keputusan.⁴¹

Demokrasi dapat digolongkan menurut bentuk, tingkat, idealita dan kehendaknya. Menurut Hans Kelsen, demokrasi menurut idealitanya terbagi menjadi dua, yaitu:⁴²

a. Demokrasi Langsung;

³⁹ Muslim Mufti Fajar dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 30

⁴⁰ Martin Leet, dalam Muslim Mufti Fajar dan Didah Durrotun Nafisah, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 57

⁴¹ Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, alih bahasa; P. Soemitro, (Jakarta: Yayasan Obor, 2000), hlm. 137-148

⁴² Halim HS, dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 176

b. Demokrasi tidak langsung.

Demokrasi tidak langsung dimungkinkan untuk lebih cepat terealisasi segala kebijakan dengan kondusif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat daripada demokrasi langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Jeffrey Goldsworthy, bahwa:

*“Representative democracy may be more conducive to the realization of these benefits than direct democracy. Representative democracy is thought to promote mutual respect, moderation and compromise.”*⁴³

Selain lebih kondusif, bagi Jeffrey, demokrasi tidak langsung dianggap lebih kompromis, moderasi dan saling menghormati.

Sedangkan demokrasi menurut tingkatannya, Abdul Mukti Fadjar membedakannya menjadi empat bagian. Diantaranya adalah:⁴⁴

- a. Demokrasi prosedural;
- b. Demokrasi agregatif;
- c. Demokrasi deliberative;
- d. Demokrasi partisipatoris.

⁴³ Jeffrey Goldsworthy, *Parliamentary Sovereignty, Contemporary Debates*, New (York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 211-212

⁴⁴ Halim HS, dan Elies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 176-177

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Pada dasarnya teori kedaulatan rakyat adalah cikal bakal apa yang pada saat ini disebut dengan demokrasi. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Kedaulatan rakyat mula-mula dikenalkan oleh Jean Jeques Rousseau dalam teori kontra sosial, yang menyatakan bahwa dengan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan, kebebasan manusia menjadi hilang. Oleh karenanya, manusia harus kembali pada kehidupan asli, yaitu, menyerahkan semua kebebasannya kepada masyarakat secara keseluruhan agar tercipta masyarakat kolektif . disini tidak ada lagi manusia yang lebih unggul diantara manusia lain.⁴⁵

Kekuasaan bilah tidak diserahkan setinggi-tingginya kepada rakyat, maka dalam sebuah Negara akan melahirkan kekuasaan yang otoriter dan mudah dipersalahkan. Penyalahgunaan kekuasaan akan berakibat pada hilangnya kebebasan rakyat bahkan akan cenderung mencederai kemanusiaan. Sehingga kekuasaan rakyat menjadi penting untuk tetap menjaga kebebasan manusia dengan kehidupan kekuasaan kolektif.

Menurut Rousseau, hukum hanya memiliki keabsahan dan bersifat mengikat apabila ia diciptakan dengan partisipasi dari mereka yang tunduk kepadanya (rakyat). Hanya dari kehendak umum lah segala keputusan menjadi

⁴⁵ Dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, dalam, *Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 96-97

absah sebagai keputusan yang diambil oleh otoritas final.⁴⁶ Dengan demikian keputusan apapun yang diambil oleh otoritas formal akan menjadi tidak absah apabila dalam pengambilan keputusan tersebut tidak sama dengan kehendak rakyat dan tidak melalui partisipasi masyarakat kolektif. Keputusan yang diambil tanpa legitimasi kolektif masyarakat tidak memiliki kebenaran dan kekuatan apapun, meski keputusan tersebut diambil oleh Pemerintah atau otoritas formal.

Bagi Rosseau, bukan persoalan apakah kebijakan atau hukum itu disetujui majelis atau tidak, melainkan apakah keputusan itu sesuai dengan kehendak umum atau tidak. Kehendak umum itulah yang kemudian disebut dengan kehendak rakyat.⁴⁷ Secara tidak langsung, majelis, atau dewan perwakilan rakyat pada posisi tertentu tidak dapat dianggap sebagai representasi dari masyarakat. Keputusan apapun yang diambil oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bila itu bertentangan dengan kehendak masyarakat kolektif atau kehendak umum, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan mengikat. Disinilah sesungguhnya posisi rakyat dapat dilihat. Rakyat pada posisi ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan rakyat secara kolektif.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 154

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 155

4. Teori Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan simbol bahwa sebuah birokrasi atau pemerintahan dapat dianggap demokratis. Andrea Cornwall dan John Gaventa, mendefinisikan partisipasi sebagai proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial atau komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Sederhananya adalah, keterikatan dan keterlibatan keduanya.⁴⁸

Dalam kerangka otonomi daerah, penyerahan kewenangan dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mengelola daerahnya sendiri melalui partisipasi masyarakat baik langsung maupun perwakilan.⁴⁹ Partisipasi publik dapat terlaksana dengan maksimal apabila pelayanan dan informasi publik terlaksana dengan baik, dan kualitas tentang pelayanan tersebut sangat tergantung pada kinerja pegawai pemerintah.⁵⁰ Menurut W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi

⁴⁸ Andrea Cornwall dan John Gaventa, dalam Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 214

⁴⁹ HAW. Widjaya, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Cet. Ke-III, (Jakarta: PT. Raja Grafindio Persada, 2003), hlm. 21

⁵⁰ Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm.197

Darsono, ada tiga akses yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya adalah:⁵¹

1. Akses terhadap informasi yang meliputi dua hal yaitu:
 - a. Hak akses informasi pasif
 - b. Hak informasi aktif
2. Akses partisipasi dalam pengambilan keputusan, meliputi:
 - a. Hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
 - b. Partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan
 - c. Partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Akses terhadap keadilan.

Adapun pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjosoemantri dalam Hendra Kariangan sebagai berikut:⁵²

1. Memberikan informasi kepada pemerintah

⁵¹ W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting, : Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 43

⁵² Hardjosoemantri dalam Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 214-216

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokraskan pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai keikutsertaan (Mengawasi, mengontrol dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sehingga partisipasi, siapapun dapat memainkan peran secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupan sendiri, mengambil peran dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan.⁵³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah *field research* yang bersifat yuridis-empirik. Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁴

⁵³ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 222

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika cipta, 2006), hlm. 96

2. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

3. Bahan dan Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari pihak birokrasi pemerintahan kabupaten Sumenep
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
 - 1) UUD NRI 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang lain yang terkait dengan pokok bahasan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penyusun adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data melalui dialog atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁶

c. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan data dan fakta sekaligus untuk menguji hipotesa dengan cara mempelajari dan memahami keadaan di lapangan. Sehingga data didapat secara terperinci dari tingkah laku, tindakan orang-orang dengan tujuan memperoleh informasi mengenai kasus yang sedang diteliti.⁵⁷

⁵⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. VIII, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334

⁵⁶S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), hlm. 165

⁵⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 169-170

5. Teknik Analisis Data

Pada teknis analisis data untuk mengolah hasil penelitian sehingga dapat disampaikan dan dipahami dengan mudah adalah dengan teknik analisis dengan cara deduktif, Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis major* (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁵⁸

Penggunaan logika deduktif memerlukan silogisme. Silogisme adalah sebuah argumentasi yang menggunakan 3 buah proposisi berupa pertanyaan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proposisi-proposisi tersebut disebut premis mayor, minor dan konklusi. Silogisme sebagai alat bantu dalam berpikir deduktif memiliki berbagai jenis. Diantaranya adalah:⁵⁹

- a. Silogisme Kategorik
- b. Silogisme Kondisional
- c. Silogisme Alternatif
- d. Silogisme Disjungtif

⁵⁸Philipus M, Hajon dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed I, Cet, V, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47

⁵⁹Mukti Fajar, ND, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 110-112

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

Pada bab pertama akan diulas tentang latar belakang dan alasan penelitian ini dilakukan dengan merumuskan pokok masalah kemudian dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka dan kerangka teori sebagai pisau analisis bahan atau hasil dari penelitian serta teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bagian kedua, akan diisi dengan tinjauan umum tentang partisipasi publik. Dalam hal ini akan dirinci tentang bentuk-bentuk partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik, baik dari buku maupun dari peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada bab ketiga, penulis akan membahas tinjauan umum tentang APBD Kabupaten Sumenep, yang meliputi wilayah daerah kabupaten sumenep, letak geografis dan penduduk, Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diurai dengan proses penyusunan dan partisipasi.

Pada pokoknya bagian empat akan diisi dengan hasil dan analisis dari penelitian yang akan dilakukan, yakni partisipasi publik dalam raperda APBD tahun 2014-2015 di Kabupaten Sumenep.

Pada bagian akhir adalah penutup, di sini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dengan jelas dan padat. Kemudian

sebagaimana penulisan ilmiah, juga akan diikuti dengan sarang baik kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulkan bahwa:

1. Peran aktif masyarakat di Kabupaten Sumenep dalam penyusunan dan pembahasan raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik partisipasi yang ada di Kabupaten Sumenep. Partisipasi masyarakat Sumenep terhadap raperda APBD tahun 2014-2015, hanya pada partisipasi manipulatif atau partisipasi pasif. Karakteristik partisipasi tersebut adalah karakteristik terendah dari bentuk partisipasi.
2. Rendahnya partisipasi publik disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di lapangan. Beberapa faktor tersebut adalah:
 - a. Informasi yang sangat lemah dan tidak *accessible*.
 - b. Persepsi yang rendah dari Pemerintah terhadap masyarakat
 - c. Pengabaian landasan sebagai daerah yang berdiri dalam negara hukum.

Ketiga kenda tersebut merupakan faktor dominan penyebab rendahnya partisipasi publik dalam raperda APBD Kabupaten Sumenep.

Saran

Atas dasar hasil penelitian dan kesimpulan ini, ada beberapa saran yang akan peneliti urai:

1. Masyarakat

Agar pengelolaan pemerintahan dapat berkembang dengan baik, maka perlu masyarakat untuk lebih pro-aktif dalam memberikan informasi dan berpartisipasi mengkritisi segala kebijakan lebih-lebih terhadap raperda APBD yang menentukan keberlangsungan dan efektifitas pembangunan di daerah Sumenep.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sumenep baik eksekutif maupun legislatif sebagai mitra, harus benar-benar mendengarkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Lebih membuka diri agar program atau anggaran dapat di serap dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Sumenep harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang masih berlaku agar segala kebijakan yang ditetapkan memiliki landasan yang jelas dan tidak semaunya sendiri.

3. Pemerintah Pusat

Untuk pemerintah pusat, agar betul-betul mengawasi pengelolaan pemerintahan daerah termasuk pada tataran evaluasi anggaran. Pelaksanaan evaluasi anggaran seharusnya tidak hanya pada

kesesuaian belanja dan pendapatan serta akurasi dengan program pusat, melainkan juga pada proses pelaksanaan penyusunan sampai pada pembahasan. Sehingga target capaian sesuai dengan apa yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Buku dan Hasil Penelitian

Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2014).

As-shiddiqy, Jimly, *Hukum Tatanegara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie, (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidi Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoensia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1998.

Bratakusumah, Dedi Supriyadi dan Solihin, Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Fajar, Mukti, ND. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fajar, Muslim Mufti, dan Nafisah, Didah Durrotun, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rienika cipta, 2006.

Goldsworthy, Jeffrey, *Parliamentary Sovereignty, Contemporary Debates*, New York: Cambridge University Press, 2010.

Haynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Penerjemah; P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

HS, Halim, dan Nurbani, Elies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kaloh, J. *Kepala Daerah; Pola kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah, Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Karianga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta: MAP UGM bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2005.

Lubis, Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Marbun, B.N. *DPR Daerah, Pertumbuhan Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Ghalilia Indonesia.

Mariana, Dede, dan Paskarina, Caroline, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed I, Cet, 5, Jakarta: Kencana, 2009.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Riyadi dan Bratakusumah, Supriyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sunandi, Hamid, Edy, (Penyunting), *Memperkokoh Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. VIII, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukriono, Didik, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang; Setara Press, 2013.

Sulaiman, King Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suki, Markku, *Sub-State Governance Trough Territorial Autonomy: A Comparative Study In Constitutional Law of Powers, Procedures and Institutions*, New York: Springer, 2011.

Soemantri, HRT. Sri, *Otonomi Daerah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Soemantri, HRT. Sri, *Hukum Tatanegara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-III, Jakarta: UI Press, 1986.

Tjandra, W. Riawan dan Darsono, Budi Kresno, *Legislative Drafting; Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Wahyudi, Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.

Widjaya, HAW, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003.

Iza Rumesten, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Ryan Monoarfa, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Jurnal *Lex Administratum*, Vol. I/No. 2/April-Juni/2013.

Sudirman dkk. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidak Pastian, Tantangan, dan Harapan.” Jurnal *Decentralisation Brief*, No.7 April tahun 2005.

Tomy Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan” Jurnal *Sasi*, Vol 17 No. 3 Bulan Juli-September tahun 2011.

Sekretariat DPRD, *Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015 Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.

Sekretariat DPRD, *Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*.

CURICULIM VITAE

1. Nama : A. Rahman
2. Tempat & Tanggal Lahir : Sumenep, 05 Juli 1991
3. Nama Ayah : Ach. Syafari Abdurrahman
4. Nama Ibu : Fatmawati
5. Alamat : Ds. Jungkat RT 02 RW 02 Kecamatan Ra'as
Kabupaten Sumenep
6. Riwayat Pendidikan Formal :
 - MI Al-Ishlah (2004)
 - MTs. Aqidah Usymuni (2009)
 - MA. Aqidah Usymuni (2012)
 - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)
7. Riwayat Pendidikan Non Formal :
 - Madrasah Diniyah Al-Cholily (2004)
 - Kursus Komputer (2011)
 - Madrasah Diniyah Aqidah Usymuni (2012)
 - Pendidikan Tahfidz Al-Quran (2012)
 - Sekolah Politik (ProDem) (2015)
8. Pengalaman Organisasi :
 - Ketua Umum Ikatan Santri dan Alumni Aqidah Usymuni (IKSAAU) Wilayah Raas (2011-2012)

- Ketua OSIS MA. Aqidah Usymuni (2011-2012)
- Pengurus Pondok Pesantren Aqidah Usymuni (2011-2012)
- Pengurus Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Ra'as Kabupaten Sumenep (GPMR), Devisi Organisasi dan Kaderisasi (2011-2012)
- Pengurus Aliansi Remaja Jungkat Selatan (Arjun's Community) (2014-2015)
- Sekretaris Keluarga Mahasiswa Raas Yogyakarta (KMY) (2013-2016)
- Pengurus Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta, Devisi Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Organisasi (2014-2016)
- Tim Formatur Arjun's Community (2016)
- Ketua Yayasan Al-cholily (2015-sekarang)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 20 April 2016

Nomor : 072/ 329 /435.206/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kab. Sumenep;
Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Sumenep;
di -
SUMENEP



Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Tanggal : 08 April 2016
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/762/2016

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **A. RAHMAN**
N I M : 12340102
Alamat : Dusun Jungkat RT : 002 RW : 004 Desa Jungkat Kec. Raas
Kab. Sumenep.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015** "
Peserta : -
Waktu : 20 April s/d 31 Mei 2016

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMENEP



MOCH. KAFRAWI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581215 198003 1 015

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta;
2. Sdr. yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI: Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat
NOMOR SURAT: 072 / 329 / 435.206 / 2016.
TANGGAL SURAT: 20 April 2016.

DITERIMA TANGGAL: 22 April 2016.
NOMOR AGENDA: 680.
SIFAT:

Sangat Segera Segera Rahasia

PERIHAL: Rekomendasi Penelitian / survey / Research.

Diteruskan Kepada Sdr :

- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Badan Kehormatan (BK)
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D)
- Kabag. Umum
- Kabag. Rapat dan Risalah
- Kabag. Hukum dan Perundang-undangan
- Kabag. Humas dan Publikasi
-

Dengan Hormat Harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi / Konfirmasi

Catatan : *Fasilitasi*

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP


22/04/16
R. MOH. MULKI, SE.
Pembina Utama Muda
Nip. 19600228 198211 1 001



**KABUPATEN SUMENEP
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.854.424.218.273,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1654.327.740,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	20.659.291.822,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.075.737.483,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.404.175.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	110.515.123.435,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.309.105.178.184,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	208.202.357.184,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.010.159.421.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	90.743.400.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	378.664.712.349,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.889.139.246,00
1.3.2	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.632.732.846,00
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	290.517.187.257,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.625.653.000,00
2	BELANJA DAERAH	2.012.685.010.395,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.280.586.316.480,00
2.1.1	Belanja Pegawai	984.016.501.784,00
2.1.2	Belanja Hibah	104.820.651.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.856.550.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	2.839.999.180,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	167.052.614.516,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	732.098.693.915,00
2.2.1	Belanja Pegawai	70.911.916.015,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	325.235.253.549,00
2.2.3	Belanja Modal	335.951.524.351,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(158.260.792.122,00)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	161.416.452.122,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138.416.452.122,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	23.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.155.660.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.155.660.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	158.260.792.122,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00



SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/scw/IV/2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan :

Nama : A. Rahman
Alamat : Gowok, Jln. Komplek Polri Jogjakarta
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga
NIM : 12340102

Nama tersebut diatas, telah melakukan wawancara dengan kami, pada tanggal 19 April 2016, bertempat di sekretariat Sumenep Corruption Watch Jl, Dr Cipto II No.05 Kolor Sumenep Jawa Timur terkait "Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah di kabupaten Sumenep" dengan baik dan lancar

Demikian surat keterangan dari kami dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Sumenep, 20 April 2016

Koordinator


JUNAIDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Misnatin, M. Pd. I
Jabatan : Sekretaris Lakperdam
Lembaga : LAKPESDAM

Benar-benar menjadi informan dari penelitian yang di lakukan oleh:

Nama : A. RAHMAN


NIM : 12340102

Judul Skripsi : PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar di gunakan dengan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 20 April 2016

Informan


..... Misnatin, M. Pd. I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Arifin

Jabatan : Direktur

Lembaga : Rumah Advokasi Masyarakat Raai

Benar-benar menjadi informan dari penelitian yang di lakukan oleh:

Nama : A. RAHMAN


NIM : 12340102

Judul Skripsi : PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar di gunakan
dengan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 27 April2016

Informan



Syamsul Arifin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Arifin

Jabatan : Direktur

Lembaga : Rumah Advokasi Masyarakat Raas

Benar-benar menjadi informan dari penelitian yang di lakukan oleh:

Nama : A. RAHMAN


NIM : 12340102

Judul Skripsi : PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar di gunakan
dengan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 27 April2016

Informan



Syamsul Arifin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Munif
Jabatan : Ketua
Lembaga : GAPOKTAN BARU MAJU

Benar-benar menjadi informan dari penelitian yang di lakukan oleh:

Nama : A. RAHMAN
NIM : 12340102

Judul Skripsi : PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014-2015

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar di gunakan dengan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 16 April.....2016

Informan



AHMAD MUNIF